



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil ...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil ...

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 79/PP.02.2-BA/3312/KPU-Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM

PENYELENGGARAAN ...

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALEFI NIRMALASARI

LAMPIRAN I

Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019

Tentang

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri. Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan KPU Kabupaten Wonogiri dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang, dan kewajiban, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Wonogiri perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilaha Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 yang memuat tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentuknya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah:

1. Bagi KPU Kabupaten Wonogiri sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
3. Bagi Panitia Pemungutan Suara, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pilbup Wonogiri 2020;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
6. Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Wonogiri 2020, adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wonogiri, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Wonogiri 2020 di tingkat Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang di berikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan diwilayah Kabupaten;
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan diwilayah Kecamatan;
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Desa/Kelurahan;
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
15. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS,
16. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan

ditetapkan ...

ditetapkan sebagai peserta Pilbup Wonogiri 2020 oleh KPU Kabupaten;

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya di sebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir;
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PILBUP WONOGIRI 2020

A. KPU KABUPATEN WONOGIRI

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 meliputi :
 - a. Merencanakan program dan anggaran untuk Pilbup Wonogiri 2020;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pilbup Wonogiri 2020;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memerhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilbup Wonogiri 2020 dalam wilayah kerjanya;
 - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memerhatikan data Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 serta menetapkan daftar pemilih;
 - i. Menetapkan Bakal Paslon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Paslon Pilbup Wonogiri 2020;
 - j. Menetapkan, mengumumkan, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Wonogiri;
 - k. Membuat ...

- k. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, Panwas Kabupaten;
 - l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri untuk mengesahkan hasil Pilbup Wonogiri 2020;
 - m. Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri terpilih dan dibuatkan Berita Acara;
 - n. Melaporkan hasil Pilbup Wonogiri 2020 pada Menteri melalui Gubernur dan Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pilbup Wonogiri 2020;
 - p. Mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2020 berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - q. Melaksanakan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020;
2. Dalam pelaksanaan Pilbup Wonogiri 2020, KPU Kabupaten Wonogiri wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pilbup Wonogiri 2020 secara adil dan setara;

c. Menyampaikan ...

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi ;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Wonogiri dalam melakukan pemutakiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan Pilbup Wonogiri 2020;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Wonogiri;

e. Mengumpulkan ...

- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pilbup Wonogiri 2020 dan Panwas Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta Pilbup Wonogiri 2020;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Wonogiri 2020, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Wonogiri;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - m. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Tugas ketua PPK, meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang

anggota ...

anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon;

- g. Menyerahkan 1 (satu) ekssemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Paslon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
- i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPK, meliputi :

- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten Wonogiri dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- d. Mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS diwilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

k. Melakukan ...

- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. Merekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf k;
 - m. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK;
 - n. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - o. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
 - p. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - r. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di wilayah kerjanya;
 - u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Wonogiri dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;

d. Mengadakan ...

- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Paslon ditingkat Desa/Kelurahan; dan
 - f. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
 - g. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPS, meliputi :
- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi :
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Wonogiri 2020, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan ...

- i. Menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri pada hari yang sama;
 - j. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
- a. Memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 ditingkat desa/kelurahan;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau ketua tim kampanye Paslon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. Memimpin ...

- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 atau ketua tim kampanye;
- c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, PPL melalui pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada ketua PPS;
- g. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 27 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

5. Tidak ...

5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS KPPS dalam tingkatan yang sama;
 12. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sebagaimana angka 8 (delapan) bagi KPPS tidak dapat dipenuhi maka diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi :
1. Surat pendaftaran;
 2. Daftar riwayat hidup (berlaku untuk PPK dan PPS);
 3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
 4. Fotocopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. Surat pernyataan yang bersangkutan bermeterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran keputusan ini, yang meliputi :
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak ...

- b. Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dalam tingkatan yang sama;
6. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 7. Surat ijin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari ASN, Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa sebagaimana format terlampir.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUSNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di tingkat kecamatan di bentuk PPK;
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

7. Sekretaris ...

7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonogiri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan tahapan kegiatann meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota KPU;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri;
6. KPU Kabupaten Wonogiri menerima pendaftaran calon anggota;
7. Pendaftaran dan caloon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri; dan
 - b. 1 (satu) dokumen Fotocopy sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK;
9. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah di akses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri;

10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
11. KPU Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Wonogiri;
13. Materi seleksi tertulis, meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Wonogiri menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis;
15. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
16. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah di akses dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri;
17. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
18. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat;
19. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;

2. Setiap ...

2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK;
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 di Desa/Kelurahan;
2. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;
3. Hak Keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan sekretariat PPS;
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonogiri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

3. Seleksi ...

3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS;
4. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
6. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri.
7. KPU Kabupaten Wonogiri menerima berkas pendaftaran calon anggota PPS, melalui kantor Kecamatan setempat.
8. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopi yang diserahkan kepada PPK
9. KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS.
10. KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri.
11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi wawancara.
12. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

13. PPK mengumumkan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya seleksi wawancara di kantor kecamatan dan tempat yang mudah diakses publik;
14. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan anggota PPS terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara yang dilakukan oleh PPK.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberrikan pendapat dan saran dalam rapat PPS;
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2(dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS;
2. Anggota KPPS berjumlah 7(tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota KPPS, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPK;
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten Wonogiri dalam mengusulkan Sekretaris dan Sekretariat PPK;
7. PPK melalui KPU Kabupaten Wonogiri mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1(satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati;
8. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggara, dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pilbup Wonogiri 2020.
9. Masa tugas sekretariat Wonogiri sama dengan masa tugas PPK; Tugas sekretaris PPK, meliputi :

a. Membantu ...

- a. Membantu tugas pelaksanaan PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
10. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
 11. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 di tingkat Kecamatan;
 12. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup Wonogiri 2020 mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata urusan, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbup Wonogiri 2020 beserta kelengkapannya di tingkat Kecamatan;
 13. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan;
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS;
3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPS meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
6. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah;
7. Pembagian tugas staf sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020;

b. 1 (satu) ...

- b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
8. Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS, dan;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
11. Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pilbup Wonogiri 2020 ditingkat Desa/Kelurahan;
12. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup Wonogiri 2020, mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pilbup Wonogiri 2020 di tingkat Desa/Kelurahan beserta kelengkapan administrasinya;
13. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.

BAB VII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten Wonogiri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
3. Petugas pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten Wonogiri;

4. Petugas ...

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Wonogiri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. Menerima data pemilih dari KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan lokasi TPS;
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak 2 (dua) orang kepada PPK;
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri kepada Bupati;
6. KPU Kabupaten menyampaikan atas nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS;
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan / atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Wonogiri dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat;
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat;

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. Menerima laporan
 - b. Meneliti materi laporan
 - c. Melakukan klarifikasi
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan
6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Wonogiri dapat:
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Wonogiri membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Anggota PPS berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; dan
 - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPS diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;
 - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan /ataukode etik;
 - c. Tidak dapat melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g. Melakukan ...

- g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Wonogiri dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua), dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
 4. Penggantian antar waktu PPS yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
 5. KPU Kabupaten Wonogiri dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS;
 6. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPS dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. Menerima laporan
 - b. Meneliti materi laporan
 - c. Melakukan klarifikasi
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan
 7. KPU Kabupaten Wonogiri meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 8. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Wonogiri dapat:
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
 9. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Wonogiri membuat kajian dan mengambil keputusan.
- C. ANGGOTA KPPS
1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, PPS dapat melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan;
 2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

3. PPS menetapkan penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS;
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
5. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama penggantian KPPS kepada KPU Kabupaten Wonogiri.

D. PPDP

1. Dalam hal PPDP berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPDP, PPS melakukan penggantian terhadap PPDP yang bersangkutan;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK;
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada ketua dan anggota PPS serta sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas persiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
- B. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten Wonogiri bersama PPK dan sekretaris PPK melakukan pendampingan;
- C. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada lampiran II pedoman teknis ini.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilbup Wonogiri 2020.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN II

Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019

Tentang

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Wonogiri.
2. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN WONOGIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*)
Kabupaten Wonogiri Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2020

Pendaftar,



ttd

(nama terang)

.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Wonogiri*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Wonogiri.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai	ttd
---------	-----

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI